



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA

**PAUD HARAPAN BUNDA**

Alamat: Jl. Pantura Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB Kode Pos. 84162

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PAUD HARAPAN BUNDA

NOMOR: 011/002/PAUD-HARAPAN BUNDA/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PAUD HARAPAN BUNDA  
DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA Desa Punti Kec. Soromandi Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. Hasil Keputusan Rapat Guru dan Komite Tanggal 05 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA.
- Kedua TPPK PAUD HARAPAN BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA.
- Ketiga Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik

- yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapandengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum Kedua dan Ketiga, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
Kelima	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA bertanggungjawab kepada Kepala PAUD HARAPAN BUNDA.
Keenam	Koordinator TPPK PAUD HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan.
Ketujuh	Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punti-Soromandi

Pada tanggal : 05 Mei 2024

**Kepala PAUD HARAPAN BUNDA,**



**NURYATIM, S.Pd.I**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima di Woha;
2. Korwil Pendidikan Kec. Soromandi di Punti;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD HARAPAN BUNDA

Nomor : 011/002/PAUD-HARAPAN BUNDA/V/2024

Tanggal : 05 Mei 2024

SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PAUD HARAPAN BUNDA  
DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	NURFITRIATI, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	NURSANTI	Sekretaris	Pendidik
3.	KALISOM, S.Pd	Anggota	Komite
4.	HERMANSYAH, S.Pd	Anggota	Pendidik

Ditetapkan di : Punt-Soromandi

Pada tanggal : 05 Mei 2024

Kepala PAUD HARAPAN BUNDA,



NURYATIM, S.Pd.I

